

PENGUATAN KELEMBAGAAN UMKM MAGGOT MELALUI PENDAMPINGAN PERJANJIAN KERJASAMA DI KELURAHAN ARJOSARI KOTA MALANG

Joice Soraya¹

¹ Politeknik Negeri Malang, Indonesia

*Correspondent Autor: joice.soraya@polinema.ac.id

KEYWORDS:

*Cooperation
Agreement,
Maggot MSME,
MSME Institutional
Strengthening*

ABSTRACT Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the national economy, but often face institutional and business legality constraints. Maggot MSME Kampung Semar in Arjosari Village, Blimbing District, Malang City is an innovative business that utilizes household organic waste for maggot cultivation, but does not yet have a formal cooperation agreement with the Malang City Environmental Service. The absence of this cooperation agreement has implications for weak legal certainty, legal protection, and business sustainability. This community service aims to strengthen the institutional capacity of Maggot MSMEs through assistance in creating cooperation agreements with the Malang City Environmental Service. The implementation method consists of three stages: preparation (initial survey, discussion with partners, and team formation), implementation (assistance in drafting the substance of the agreement, drafting the agreement, and assistance to the Environmental Service), and evaluation and reporting. The outputs of this community service include: a comprehensive cooperation agreement draft containing clauses on the rights and obligations of the parties, an Implementation Arrangement (IA) in the form of a Memorandum of Understanding (MoU) signed by Maggot MSME and the Malang City Environmental Service, and a legal assistance module for MSMEs. This activity resulted in an 80% increase in MSMEs' legal understanding of business agreement aspects, strengthened business credibility through formal legality, access to production facilities and infrastructure assistance from local government, and the creation of a sustainable government-community partnership model in circular economy-based environmental management. Long-term implications include strengthening the institutional capacity of environment-based MSMEs, enhancing legal literacy of micro-business actors, and making real contributions to community economic empowerment while supporting sustainable environmental management programs in Malang City.

KATA KUNCI:

Perjanjian
Kerjasama, UMKM
Maggot,
Kelembagaan
UMKM

ABSTRAK Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, namun seringkali menghadapi kendala kelembagaan dan legalitas usaha. UMKM Maggot Kampung Semar di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang merupakan usaha inovatif yang memanfaatkan limbah organik rumah tangga untuk budidaya maggot, namun belum memiliki perjanjian kerjasama formal dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Ketiadaan perjanjian kerjasama ini berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keberlanjutan usaha. Pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan UMKM Maggot melalui pendampingan pembuatan perjanjian kerjasama dengan Dinas Lingkungan

Hidup Kota Malang. Metode pelaksanaan terdiri dari tiga tahap: persiapan (survei awal, diskusi dengan mitra, dan pembentukan tim), pelaksanaan (pendampingan penyusunan substansi perjanjian, rancangan perjanjian, dan pendampingan ke Dinas Lingkungan Hidup), serta evaluasi dan pelaporan. Luaran kegiatan pengabdian ini berupa: draft perjanjian kerjasama yang komprehensif memuat klausul hak dan kewajiban para pihak, *Implementation Arrangement* (IA) dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah ditandatangani oleh UMKM Maggot dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, serta modul pendampingan hukum bagi UMKM. Kegiatan ini menghasilkan peningkatan pemahaman hukum pelaku UMKM sebesar 80% dalam aspek perjanjian bisnis, penguatan kredibilitas usaha melalui legalitas formal, akses terhadap bantuan sarana dan prasarana produksi dari pemerintah daerah, serta terciptanya model kemitraan pemerintah-masyarakat yang berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan berbasis ekonomi sirkular. Implikasi jangka panjang mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan UMKM berbasis lingkungan, penguatan literasi hukum pelaku usaha mikro, dan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung program pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kota Malang.

This is an open access article under the CC BY-SA license 

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto nasional dan penyerapan tenaga kerja. [Dora \(2024\)](#) menegaskan bahwa kolaborasi dan kemitraan telah menjadi aspek penting dari pertumbuhan iklim usaha bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan, kapabilitas usaha, serta daya saing. Namun dalam praktiknya, eksistensi UMKM seringkali dihadapkan pada berbagai persoalan fundamental yang menghambat perkembangan usaha, khususnya dalam aspek kelembagaan dan kepastian hukum. Permasalahan klasik yang dihadapi pelaku UMKM bukan semata-mata terkait permodalan atau akses pasar, melainkan lebih substansial menyangkut ketiadaan landasan hukum yang kokoh dalam menjalankan aktivitas usahanya. Kondisi ini menciptakan kerentanan hukum yang berimplikasi pada lemahnya posisi tawar UMKM dalam berinteraksi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan pembangunan ekonomi lokal.

UMKM Maggot Kampung Semar di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang merupakan manifestasi konkret dari inovasi masyarakat dalam pengelolaan limbah organik rumah tangga yang dikonversi menjadi peluang ekonomi produktif melalui budidaya maggot. [Mulyaningsih dan Wijaya \(2025\)](#) menegaskan bahwa pemanfaatan maggot sebagai organisme Black Soldier Fly tidak hanya mengurangi timbulan limbah padat organik tetapi juga mendukung terciptanya ekonomi sirkular berbasis masyarakat. Inisiatif ini sejalan dengan semangat ekonomi sirkular yang mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan “pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi.”

Ketiadaan perjanjian kerjasama formal antara UMKM dengan instansi pemerintah menimbulkan problematika hukum yang serius. [Wardoyo dan Budimah \(2025\)](#)

mengidentifikasi bahwa efektivitas klausul kontrak pada hubungan bisnis antara UMKM dan mitra usaha sangat bergantung pada kejelasan substansi dan struktur perjanjian yang disusun. Dalam perspektif hukum perjanjian, ketiadaan perjanjian tertulis menciptakan kevakuman norma yang mengatur hak dan kewajiban para pihak serta melemahkan perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas itikad baik dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa "perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Kondisi riil yang dihadapi UMKM Maggot Kampung Semar menunjukkan permasalahan kelembagaan yang kompleks. Pertama, aspek legalitas usaha, dimana UMKM beroperasi tanpa payung hukum berupa perjanjian kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang rentan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Kedua, keterbatasan literasi hukum, hasil survei awal menunjukkan bahwa 90% pelaku UMKM tidak memahami konsep dasar perjanjian kerjasama dan fungsinya dalam memberikan perlindungan hukum, sehingga cenderung menjalankan usaha berdasarkan kesepakatan lisan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketiga, risiko hukum operasional, tanpa perjanjian formal UMKM kesulitan mengakses bantuan sarana dan prasarana produksi dari pemerintah daerah yang mensyaratkan legalitas formal, posisi tawar yang lemah dalam bernegosiasi dengan pemangku kepentingan, serta tidak memiliki instrumen hukum untuk menuntut pemenuhan hak atau membela diri dari tindakan yang merugikan. Keempat, hambatan pengembangan usaha, ketiadaan landasan hukum formal menyebabkan UMKM sulit memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan, terbatasnya kredibilitas usaha di mata calon mitra bisnis, serta kesulitan dalam memperluas jaringan pemasaran produk maggot. Kondisi ini menciptakan situasi das sein yang bertentangan dengan kondisi das sollen dimana seharusnya UMKM mendapat fasilitasi kemitraan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Penelitian terdahulu mengenai penguatan kelembagaan UMKM telah dilakukan dengan fokus yang beragam. [Karar et al. \(2025\)](#) mengkaji perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam kontrak bisnis digital dan menekankan pentingnya regulasi yang proaktif dalam memastikan keadilan. Namun demikian, kajian yang secara spesifik membahas pendampingan hukum dalam pembuatan perjanjian kerjasama antara UMKM dengan instansi pemerintah, khususnya dalam konteks usaha berbasis pengelolaan lingkungan, masih sangat terbatas. Kekosongan kajian ini menciptakan gap akademik yang perlu dijembatani melalui penelitian empiris yang mendalam.

Kondisi das sein yang menunjukkan lemahnya aspek legalitas UMKM Maggot bertentangan dengan kondisi das sollen yang seharusnya terwujud berdasarkan kerangka hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pasal 7 huruf d secara tegas mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi "kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar." Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan pentingnya penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui berbagai instrumen hukum termasuk perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah. Ketentuan ini sejalan dengan asas kekeluargaan dan keadilan sosial yang menjadi landasan filosofis perekonomian nasional sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan pengabdian masyarakat ini menjadi urgensi dilaksanakan sebagai upaya konkret untuk menjembatani kesenjangan antara dasar dan dasar solusi. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memperkuat kelembagaan UMKM Maggot melalui pendampingan pembuatan perjanjian kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang yang memenuhi kaidah hukum perjanjian dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Adapun rumusan masalah yang hendak dijawab adalah bagaimana proses pendampingan hukum pembuatan perjanjian kerjasama dapat memperkuat kelembagaan UMKM Maggot di Kelurahan Arjosari Kota Malang. Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian ini meliputi: (1) tersusunnya draft perjanjian kerjasama yang komprehensif dan memenuhi kaidah hukum; (2) ditandatanganinya Implementation Arrangement (IA) dalam bentuk Memorandum of Understanding antara UMKM Maggot dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang; (3) peningkatan pemahaman hukum pelaku UMKM tentang aspek legalitas perjanjian bisnis minimal 70%; (4) terfasilitasnya akses UMKM terhadap bantuan sarana dan prasarana produksi dari pemerintah daerah. Melalui pendampingan ini, diharapkan tercipta model kemitraan pemerintah-masyarakat yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga membangun kesadaran hukum pelaku UMKM akan pentingnya aspek legalitas dalam menjalankan aktivitas usaha yang berkelanjutan.

METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang berorientasi pada kajian bekerjanya hukum di masyarakat sebagai manifestasi dari kesenjangan antara dasar dan dasar solusi. [Wiraguna \(2024\)](#) menegaskan bahwa pendekatan empiris mampu memberikan data langsung dari lapangan dan menawarkan wawasan mendalam tentang praktik hukum yang nyata, meskipun menghadapi tantangan terkait validitas dan reliabilitas data. Dalam konteks kegiatan pengabdian ini, pendekatan yuridis empiris dipilih karena fokus kajian tidak semata-mata pada norma hukum perjanjian secara doktrinal, melainkan pada proses pendampingan hukum dalam implementasi pembentukan perjanjian kerjasama antara UMKM Maggot dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

Ruang lingkup kegiatan pengabdian ini mencakup keseluruhan proses pendampingan hukum pembuatan perjanjian kerjasama UMKM Maggot Kampung Semar di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Objek kegiatan difokuskan pada aspek legalitas dan kepastian hukum dalam pembentukan perjanjian kerjasama sebagai instrumen penguatan kelembagaan UMKM. Definisi operasional yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi pendampingan hukum sebagai serangkaian kegiatan asistensi, konsultasi, dan fasilitasi yang diberikan kepada pelaku UMKM dalam memahami dan menyusun substansi perjanjian kerjasama yang memenuhi kaidah hukum perjanjian. Perjanjian kerjasama dalam kegiatan pengabdian ini didefinisikan sebagai Implementation Arrangement berbentuk Memorandum of Understanding yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam konteks pengelolaan limbah organik dan budidaya maggot. Penguatan kelembagaan dimaknai sebagai proses peningkatan kapasitas organisasi UMKM dalam aspek legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hukum melalui instrumen perjanjian formal.

Lokasi kegiatan pengabdian ditetapkan di Kampung Semar Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan pertimbangan bahwa wilayah ini merupakan basis operasional UMKM Maggot yang menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian. [Nurhayati et al. \(2021\)](#) menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris dilakukan untuk

melihat hukum dalam artian yang nyata atau meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian dimulai dari bulan Desember 2024 hingga Juli 2025 yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendampingan.

Populasi dalam kegiatan pengabdian ini adalah seluruh pelaku usaha UMKM Maggot yang tergabung dalam kelompok masyarakat Kampung Semar. Mengingat jumlah pelaku usaha yang terbatas dan spesifik, maka kegiatan pengabdian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan menentukan informan kunci yang terdiri dari pengurus UMKM Maggot, Ketua RT setempat, Kader Lingkungan, dan pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam proses operasional UMKM dan pengambilan keputusan terkait perjanjian kerjasama.

Bahan kegiatan pengabdian meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan mencakup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya ketentuan tentang perikatan, serta peraturan daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal terakreditasi, buku teks hukum perjanjian, dan hasil penelitian terdahulu tentang penguatan kelembagaan UMKM. Alat yang digunakan mencakup pedoman wawancara terstruktur, lembar observasi, dan instrumen dokumentasi untuk merekam proses pendampingan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam yang dilakukan secara terstruktur dengan informan kunci untuk menggali pemahaman pelaku UMKM tentang aspek legalitas usaha, kebutuhan perjanjian kerjasama, dan hambatan yang dihadapi. Kedua, observasi partisipatif dimana tim pengabdian terlibat langsung dalam proses pendampingan pembuatan perjanjian kerjasama mulai dari tahap penyusunan substansi hingga finalisasi dokumen. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen terkait seperti profil UMKM, catatan pertemuan koordinasi, dan draft perjanjian kerjasama yang dihasilkan. [Adiyanta \(2019\)](#) menegaskan bahwa pada penelitian hukum, metode survey dimanfaatkan untuk melakukan pengamatan dan wawancara pada pendekatan empiris sebagai instrumen pengumpulan data yang bersifat kompleks dan komprehensif.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis. Data yang terkumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi untuk memilih informasi yang relevan dengan fokus kegiatan pengabdian. Selanjutnya dilakukan penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan proses pendampingan hukum secara sistematis. Tahap verifikasi dilakukan dengan melakukan triangulasi data dari berbagai sumber untuk memastikan validitas temuan. Analisis yuridis diterapkan dengan membandingkan praktik pendampingan yang dilakukan dengan kaidah hukum perjanjian yang berlaku, mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi riil dengan ketentuan normatif, serta merumuskan model pendampingan yang sesuai dengan kerangka hukum positif Indonesia. Hasil analisis kemudian disintesiskan untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana proses pendampingan hukum dapat memperkuat kelembagaan UMKM Maggot melalui instrumen perjanjian kerjasama yang memiliki kepastian dan perlindungan hukum.

Keberhasilan kegiatan pengabdian ini diukur melalui beberapa indikator yang telah ditetapkan secara spesifik dan terukur. Indikator pertama adalah tersusunnya draft

perjanjian kerjasama yang komprehensif, memenuhi kaidah hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, serta memuat klausul-klausul esensial meliputi identitas para pihak, objek kerjasama, hak dan kewajiban, jangka waktu, mekanisme penyelesaian sengketa, dan ketentuan penutup. Indikator kedua adalah ditandatanganinya Implementation Arrangement (IA) dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) antara UMKM Maggot Kampung Semar dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang yang sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Indikator ketiga adalah peningkatan pemahaman hukum mitra tentang aspek legalitas perjanjian bisnis, diukur melalui pre-test dan post-test dengan target minimal 70% peserta pendampingan mengalami peningkatan pemahaman signifikan. Indikator keempat adalah terfasilitasinya akses UMKM terhadap bantuan sarana dan prasarana produksi dari pemerintah daerah sebagai implementasi dari perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani. Indikator kelima adalah terdokumentasinya seluruh proses pendampingan dalam bentuk modul atau panduan yang dapat direplikasi untuk pendampingan UMKM lain di masa mendatang. Indikator keenam adalah terbangunnya kesadaran hukum pelaku UMKM yang ditunjukkan dengan perubahan perilaku dalam mendokumentasikan setiap kesepakatan bisnis secara tertulis dan berkonsultasi terkait aspek hukum sebelum membuat perjanjian dengan pihak ketiga.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui tiga tahap sistematis. Tahap persiapan meliputi survei awal untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang dihadapi UMKM Maggot, diskusi mendalam dengan pengurus dan anggota UMKM untuk memahami kebutuhan dan harapan terhadap perjanjian kerjasama, pembentukan tim pendamping yang terdiri dari dosen ahli hukum dan mahasiswa, serta penyusunan instrumen pengumpulan data dan rencana kerja detail. Tahap pelaksanaan mencakup sosialisasi dan edukasi hukum kepada seluruh anggota UMKM tentang pentingnya perjanjian kerjasama dan asas-asas hukum perjanjian, pendampingan penyusunan substansi perjanjian secara partisipatif dengan melibatkan aktif pelaku UMKM dalam merumuskan klausul-klausul yang akan dimuat, penyusunan draft perjanjian kerjasama yang memenuhi kaidah hukum dan kebutuhan para pihak, konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan dan program kerja instansi, revisi dan finalisasi dokumen perjanjian berdasarkan masukan dari para pihak, serta fasilitasi penandatanganan perjanjian kerjasama antara UMKM Maggot dengan Dinas Lingkungan Hidup. Tahap evaluasi dan pelaporan meliputi evaluasi pelaksanaan kegiatan melalui kuisioner dan wawancara dengan peserta pendampingan, analisis capaian indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, penyusunan laporan kegiatan pengabdian yang komprehensif, serta diseminasi hasil kegiatan melalui publikasi artikel ilmiah dan seminar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian ini menghasilkan temuan komprehensif mengenai proses pendampingan hukum pembuatan perjanjian kerjasama antara UMKM Maggot Kampung Semar dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang sebagai instrumen penguatan kelembagaan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kondisi awal UMKM Maggot ditandai dengan lemahnya aspek legalitas usaha yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam operasional harian maupun prospek pengembangan usaha jangka panjang. [Wardoyo dan Budimah \(2025\)](#) menegaskan bahwa efektivitas klausul kontrak pada hubungan bisnis antara UMKM dan mitra usaha sangat bergantung pada kejelasan

substansi dan struktur perjanjian yang disusun dengan memperhatikan asas-asas hukum perjanjian.

Tahap awal pendampingan dimulai dengan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi pelaku UMKM Maggot melalui wawancara mendalam dengan pengurus dan anggota kelompok usaha. Temuan menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang pentingnya perjanjian kerjasama sebagai instrumen kepastian hukum. Dari sepuluh informan yang diwawancara, sembilan diantaranya tidak memahami konsep dasar perjanjian kerjasama dan fungsinya dalam memberikan perlindungan hukum. Kondisi ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa pelaku UMKM di berbagai daerah menghadapi kesulitan serupa dalam memahami dan memenuhi aspek hukum serta perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha secara legal dan efektif. Ketidakpahaman ini menciptakan kondisi das sein dimana UMKM beroperasi tanpa landasan hukum yang memadai, rentan terhadap berbagai risiko hukum, dan kesulitan dalam mengakses dukungan pemerintah yang mensyaratkan legalitas formal.

Proses pendampingan dilakukan melalui tiga tahapan sistematis yang dirancang untuk memastikan pelaku UMKM tidak hanya memperoleh dokumen perjanjian kerjasama tetapi juga memahami substansi hukum yang terkandung di dalamnya.

Tahap Pertama: Sosialisasi dan Edukasi Hukum. Tahap ini dilaksanakan melalui pertemuan interaktif dengan seluruh anggota UMKM Maggot. Materi sosialisasi mencakup penjelasan tentang pentingnya perjanjian kerjasama, asas-asas yang berlaku dalam hukum perjanjian, serta hak dan kewajiban yang akan timbul dari perjanjian yang dibuat. [Yuanitasari dan Kusmayanti \(2020\)](#) menjelaskan bahwa pengembangan hukum perjanjian dalam pelaksanaan asas itikad baik pada tahap prakontraktual menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sejak awal para pihak memiliki pemahaman yang sama tentang substansi kesepakatan.

Tahap Kedua: Penyusunan Substansi Perjanjian Secara Partisipatif. Tahap ini dilakukan dengan melibatkan aktif pelaku UMKM dalam merumuskan klausul-klausul yang akan dimuat. Proses dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan harapan UMKM Maggot terhadap kerjasama yang akan dibangun dengan Dinas Lingkungan Hidup. Hasil diskusi intensif menghasilkan beberapa substansi pokok yang perlu diatur dalam perjanjian meliputi: (1) ruang lingkup kerjasama dalam pengelolaan limbah organik melalui budidaya maggot; (2) hak UMKM untuk memperoleh bantuan sarana dan prasarana produksi; (3) kewajiban UMKM dalam melaporkan hasil kegiatan secara berkala; (4) mekanisme pengawasan dan pembinaan oleh Dinas Lingkungan Hidup; (5) jangka waktu kerjasama beserta kemungkinan perpanjangan; serta (6) klausul penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Penyusunan substansi ini berpedoman pada prinsip-prinsip hukum perjanjian yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 tentang kekuatan mengikat perjanjian.

Dalam proses penyusunan substansi, tim pendamping memastikan bahwa setiap klausul yang dirumuskan memenuhi asas kepastian hukum, asas keseimbangan, dan asas itikad baik. Asas kepastian hukum diterapkan dengan merumuskan setiap ketentuan secara jelas, rinci, dan tidak menimbulkan multi interpretasi. Asas keseimbangan diwujudkan dengan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau mendominasi dalam hubungan kerjasama. Asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi landasan moral yang menjawai seluruh substansi perjanjian.

Tahap Ketiga: Finalisasi dan Penandatanganan. Draft perjanjian yang telah disusun kemudian dikonsultasikan kepada pihak Dinas untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan dan program kerja instansi pemerintah. Proses konsultasi ini menghasilkan beberapa penyesuaian teknis terutama terkait mekanisme pelaporan dan pengawasan yang harus diselaraskan dengan sistem administrasi pemerintahan daerah. [Karar et al. \(2025\)](#) menekankan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam kontrak bisnis memerlukan regulasi yang proaktif dalam memastikan keadilan dan menghindari praktik eksploitasi dari pihak yang lebih dominan. Setelah melalui beberapa kali revisi dan penyempurnaan, dokumen perjanjian kerjasama mencapai bentuk final yang disepakati kedua belah pihak.

Substansi perjanjian kerjasama yang dihasilkan memuat struktur yang komprehensif dengan bagian-bagian sebagai berikut:

Bagian Pembukaan dan Konsideran. Memuat identitas para pihak secara lengkap dimana UMKM Maggot Kampung Semar sebagai pihak pertama yang berkedudukan di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang diwakili oleh pengurus yang sah, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang sebagai pihak kedua diwakili oleh pejabat yang berwenang. Bagian konsideran memuat latar belakang dan tujuan dibuatnya perjanjian yang menegaskan komitmen para pihak untuk bersama-sama mengelola limbah organik melalui teknologi budidaya maggot sebagai implementasi dari program ekonomi sirkular dan perlindungan lingkungan hidup.

Objek Kerjasama. Para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan limbah organik rumah tangga menjadi produk maggot yang bernilai ekonomi tinggi sebagai pakan ternak alternatif.

Hak UMKM Maggot: (1) memperoleh bantuan berupa sarana produksi meliputi kandang maggot, bibit lalat Black Soldier Fly, dan peralatan pendukung lainnya sesuai dengan kemampuan anggaran daerah; (2) mendapat pembinaan teknis dan pendampingan manajemen usaha secara berkala; (3) memperoleh fasilitasi akses pemasaran produk melalui jejaring kerjasama Dinas dengan berbagai pihak; (4) mendapat kepastian hukum atas keberlangsungan usaha selama masa berlaku perjanjian.

Kewajiban UMKM Maggot: (1) menjalankan kegiatan budidaya maggot sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan; (2) melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala setiap tiga bulan; (3) menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar lokasi budidaya; (4) memberikan akses kepada petugas Dinas untuk melakukan monitoring dan evaluasi; (5) melaksanakan seluruh ketentuan perjanjian dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik.

Hak Dinas Lingkungan Hidup: (1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan budidaya maggot; (2) menerima laporan berkala dari UMKM tentang perkembangan usaha dan pengelolaan limbah organik; (3) memberikan arahan teknis apabila terdapat penyimpangan dari kesepakatan; (4) mengevaluasi kinerja UMKM secara periodik untuk menentukan kelanjutan kerjasama.

Kewajiban Dinas Lingkungan Hidup: (1) menyediakan bantuan sarana dan prasarana sesuai dengan proposal yang diajukan UMKM dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran; (2) memberikan pembinaan dan pendampingan teknis secara berkala minimal satu kali dalam sebulan; (3) memfasilitasi perizinan yang diperlukan untuk operasional UMKM; (4) membantu pemasaran produk maggot melalui jejaring kerjasama yang dimiliki Dinas dengan berbagai pihak. [Triswulandari et al. \(2023\)](#) dalam kajiannya menegaskan pentingnya tinjauan yuridis terhadap perjanjian kemitraan untuk memastikan bahwa setiap klausul telah memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan bagi para pihak.

Jangka Waktu dan Perpanjangan. Perjanjian kerjasama berlaku selama dua tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan evaluasi kinerja selama periode berjalan. Mekanisme perpanjangan diatur secara jelas dimana paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian, para pihak harus melakukan evaluasi bersama untuk menentukan apakah kerjasama akan dilanjutkan, direvisi, atau diakhiri.

Pengakhiran Perjanjian. Diatur beberapa kondisi yang memungkinkan perjanjian berakhir sebelum masa berlaku habis: (1) kesepakatan para pihak dengan syarat memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat tiga bulan sebelumnya dan menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban yang masih tersisa; (2) wanprestasi dimana apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dan setelah diberikan teguran tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dalam tenggang waktu tiga puluh hari namun tidak ada perbaikan, maka pihak yang dirugikan dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis; (3) force majeure atau keadaan kahir dimana perjanjian dapat berakhir apabila terjadi peristiwa di luar kemampuan dan kendali para pihak yang mengakibatkan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan seperti bencana alam, wabah penyakit, kerusuhan massal, atau kebijakan pemerintah yang melarang kegiatan budidaya maggot.

Penyelesaian Sengketa. Mengatur mekanisme berjenjang dalam mengatasi perselisihan yang mungkin timbul: (1) musyawarah mufakat dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan itikad baik; (2) mediasi dengan meminta bantuan pihak ketiga yang netral sebagai mediator apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan dalam waktu tiga puluh hari; (3) jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Malang apabila mediasi juga tidak berhasil. Mekanisme penyelesaian sengketa yang berjenjang ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas penyelesaian konflik yang mengutamakan solusi damai sebelum menempuh jalur litigasi yang memakan waktu dan biaya.

Ketentuan Penutup. Memuat hal-hal teknis seperti: (1) kewajiban para pihak untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama kerjasama; (2) larangan mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya; (3) kewajiban memberitahukan perubahan alamat atau data identitas kepada pihak lainnya; (4) ketentuan bahwa segala perubahan atau penambahan terhadap perjanjian harus dituangkan dalam addendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian dibuat dalam rangkap dua bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, masing-masing dipegang oleh para pihak.

Proses penandatanganan perjanjian kerjasama dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2025 di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dengan disaksikan oleh pejabat terkait dan tokoh masyarakat setempat. Acara penandatanganan dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, pengurus dan anggota UMKM Maggot, Ketua RT dan RW setempat, serta Kader Lingkungan Kampung Semar. Kepala Dinas dalam sambutannya menyatakan apresiasi terhadap inisiatif masyarakat dalam mengelola limbah organik menjadi produk bernilai ekonomi dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung UMKM melalui berbagai program pemberdayaan. Pengurus UMKM Maggot menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah dan menyatakan kesediaan untuk menjalankan seluruh kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian dengan penuh tanggung jawab.

Dampak hukum dari ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini sangat signifikan bagi penguatan kelembagaan UMKM Maggot dalam enam dimensi:

Dimensi Kepastian Hukum. Perjanjian kerjasama memberikan landasan formal yang mengatur secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga menghilangkan

ketidakpastian yang selama ini menghambat operasional usaha. Kusuma (2023) menegaskan bahwa prinsip kepastian hukum dalam upaya perlindungan hukum pelaku UMKM di era modernisasi ekonomi digital menjadi sangat penting untuk memastikan keberlangsungan usaha. Dengan adanya perjanjian tertulis yang sah secara hukum, UMKM memiliki instrumen yang dapat dijadikan rujukan dalam mengambil keputusan strategis maupun menyelesaikan masalah operasional yang mungkin timbul.

Dimensi Perlindungan Hukum. Perjanjian kerjasama berfungsi sebagai mekanisme proteksi bagi UMKM dari berbagai risiko hukum yang mungkin terjadi. Apabila terjadi wanprestasi atau perubahan kebijakan yang merugikan, UMKM memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pemenuhan hak atau meminta ganti rugi. Perjanjian juga melindungi UMKM dari tindakan sewenang-wenang pihak yang lebih kuat dengan memastikan bahwa setiap keputusan harus merujuk pada kesepakatan yang telah dituangkan dalam dokumen tertulis. Dengan adanya klausul penyelesaian sengketa yang jelas, UMKM memiliki jalur hukum yang pasti apabila terjadi perselisihan sehingga tidak berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan instansi pemerintah.

Dimensi Akses Sumber Daya. Perjanjian kerjasama membuka peluang bagi UMKM untuk memperoleh berbagai bentuk dukungan dari pemerintah daerah yang selama ini sulit diakses karena tidak memiliki legalitas formal. Bantuan sarana produksi, pembinaan teknis, dan fasilitasi pemasaran yang dijanjikan dalam perjanjian memberikan stimulus bagi pengembangan kapasitas produksi dan perluasan jangka pasar. Akses terhadap sumber daya ini sangat penting mengingat keterbatasan modal dan pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dengan dukungan pemerintah yang tertuang dalam perjanjian, UMKM memiliki kepastian untuk dapat merencanakan pengembangan usaha jangka panjang.

Dimensi Kredibilitas Usaha. Status UMKM yang memiliki perjanjian kerjasama dengan instansi pemerintah meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap usaha yang dijalankan. Kredibilitas ini membuka peluang kerjasama dengan pihak lain seperti lembaga keuangan, perusahaan pakan ternak, maupun mitra bisnis potensial lainnya. Lembaga keuangan cenderung lebih mudah memberikan pembiayaan kepada UMKM yang memiliki legalitas dan kemitraan formal dengan pemerintah karena dianggap memiliki risiko usaha yang lebih rendah. Demikian pula dengan calon mitra bisnis yang akan lebih percaya untuk menjalin kerjasama dengan UMKM yang telah terlegitimasi melalui perjanjian formal dengan pemerintah daerah.

Dimensi Keberlanjutan Usaha. Perjanjian kerjasama memberikan jaminan kontinuitas operasional dalam jangka waktu tertentu sehingga UMKM dapat melakukan perencanaan bisnis dengan lebih matang. Jangka waktu dua tahun dengan kemungkinan perpanjangan memberikan horizon perencanaan yang cukup panjang bagi UMKM untuk melakukan investasi, pengembangan produk, dan perluasan pasar tanpa kekhawatiran akan penghentian mendadak yang merugikan. Mekanisme evaluasi berkala yang diatur dalam perjanjian juga memastikan bahwa kerjasama terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi sehingga tetap relevan dan memberikan manfaat optimal bagi kedua belah pihak.

Dimensi Literasi Hukum. Evaluasi terhadap pelaksanaan pendampingan hukum menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku UMKM dalam aspek legalitas usaha. Hasil kuisioner yang diberikan kepada peserta pendampingan menunjukkan bahwa delapan puluh persen peserta melaporkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum perjanjian dan kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan hukum. Para pelaku UMKM menyatakan bahwa sebelum mengikuti pendampingan, mereka tidak menyadari pentingnya perjanjian tertulis dan

cenderung menjalankan usaha berdasarkan kesepakatan lisan yang rentan menimbulkan masalah. Setelah mengikuti pendampingan, mereka memahami bahwa perjanjian tertulis bukan hanya formalitas administratif tetapi merupakan instrumen perlindungan hukum yang esensial bagi keberlangsungan usaha.

Perubahan perilaku juga terlihat dari inisiatif pelaku UMKM untuk mulai mendokumentasikan setiap kesepakatan bisnis yang dibuat dengan pihak lain. Beberapa anggota UMKM bahkan mulai berkonsultasi kepada tim pendamping ketika akan membuat kesepakatan dengan pihak ketiga untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan mereka terlindungi secara hukum. Kesadaran hukum yang meningkat ini merupakan indikator keberhasilan program pendampingan dalam membangun budaya hukum di kalangan pelaku UMKM yang selama ini cenderung mengabaikan aspek legalitas karena dianggap rumit dan tidak penting.

Kendala yang dihadapi selama proses pendampingan terutama terkait dengan keterbatasan waktu pelaku UMKM yang harus membagi fokus antara menjalankan usaha dan mengikuti kegiatan pendampingan. Beberapa pertemuan harus dijadwal ulang untuk menyesuaikan dengan waktu luang anggota UMKM yang umumnya sibuk dengan aktivitas produksi dan pemasaran. Koordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup juga membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat prosedur birokrasi yang harus dilalui. Namun demikian, kendala-kendala tersebut dapat diatasi melalui komunikasi intensif dan penyesuaian jadwal kegiatan sehingga tidak mengganggu operasional usaha.

Kesuksesan pendampingan ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan UMKM melalui instrumen hukum perjanjian kerjasama merupakan strategi efektif dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Peran dosen sebagai pendamping hukum sangat krusial dalam mentransfer pengetahuan hukum kepada pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan literasi hukum, memfasilitasi komunikasi antara UMKM dengan instansi pemerintah, dan memastikan bahwa perjanjian yang dihasilkan memenuhi kaidah hukum sekaligus mengakomodasi kebutuhan praktis para pihak. Model pendampingan partisipatif yang melibatkan pelaku UMKM sejak tahap perencanaan hingga finalisasi terbukti lebih efektif dalam membangun pemahaman dan kesadaran hukum dibandingkan dengan pendekatan top-down yang hanya menyerahkan dokumen jadi tanpa proses edukasi. Keberhasilan ini dapat menjadi model replikasi bagi daerah lain dalam memberdayakan UMKM melalui pendekatan hukum yang sistematis dan terstruktur, dengan penyesuaian sesuai karakteristik UMKM dan kondisi lokal masing-masing daerah.

Pembahasan

Proses pendampingan hukum pembuatan perjanjian kerjasama antara UMKM Maggot Kampung Semar dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang merupakan manifestasi konkret dari upaya penguatan kelembagaan melalui instrumen hukum perjanjian. [Jatmiko \(2025\)](#) menegaskan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak bisnis di Indonesia memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan subjek dari perjanjian sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. [Wardoyo dan Budimah \(2025\)](#) menambahkan bahwa efektivitas klausul kontrak pada hubungan bisnis antara UMKM dan mitra usaha sangat bergantung pada kejelasan substansi dan struktur perjanjian yang disusun untuk memastikan perlindungan hukum yang adil. Dalam konteks UMKM Maggot, pendampingan hukum tidak semata-mata menghasilkan dokumen perjanjian, melainkan membangun kesadaran hukum pelaku usaha tentang pentingnya kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Perjanjian kerjasama yang dihasilkan melalui proses pendampingan ini berbentuk Memorandum of Understanding yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan sekaligus landasan kerjasama antara UMKM dengan instansi pemerintah. [Paath \(2025\)](#) menjelaskan bahwa dalam konteks bisnis, perjanjian yang disusun secara komprehensif harus meliputi identitas pihak yang jelas, objek perjanjian yang spesifik, hak dan kewajiban yang seimbang, serta klausul penyelesaian sengketa yang antisipatif. [Pratiwi et al. \(2024\)](#) menekankan bahwa implikasi bentuk perjanjian terhadap perlindungan hukum bagi pelaku usaha pada usaha mikro dan kecil sangat signifikan karena ketiadaan perjanjian tertulis memungkinkan terjadinya ketidakpastian hukum dan melemahkan posisi tawar UMKM. [Atmoko dan Noviriska \(2024\)](#) menambahkan bahwa kepastian hukum dalam setiap transaksi bisnis harus dilandasi oleh penerapan asas itikad baik yang menuntut kejujuran, kepatutan, dan tanggung jawab dari masing-masing pihak.

Landasan hukum perjanjian kerjasama UMKM Maggot didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan asas kebebasan berkontrak, dimana semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. [Sufiarina et al. \(2024\)](#) menguraikan bahwa asas kebebasan berkontrak memberikan fleksibilitas kepada pelaku usaha dalam merancang kontrak yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik transaksi bisnis mereka. Harahap dan [Marpaung \(2024\)](#) menegaskan bahwa kepastian hukum dalam setiap perjanjian bisnis harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mencakup kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. [Kusuma \(2023\)](#) menambahkan bahwa prinsip kepastian hukum dalam upaya perlindungan hukum pelaku UMKM di era modernisasi ekonomi sangat penting untuk mencegah eksplorasi dan menjamin keadilan dalam hubungan bisnis. Dalam proses pendampingan, tim pengabdian memastikan bahwa setiap unsur sahnya perjanjian terpenuhi melalui diskusi intensif dengan pengurus UMKM Maggot dan pejabat Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai kesepakatan yang mencerminkan kehendak bebas tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

Substansi perjanjian kerjasama yang dihasilkan mencakup klausul-klausul fundamental yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi UMKM Maggot. [Karar et al. \(2025\)](#) menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam kontrak bisnis harus mencakup klausul yang melindungi dari ketidakseimbangan posisi tawar dan potensi eksplorasi oleh pihak yang lebih kuat. [Aisah et al. \(2025\)](#) menekankan bahwa perlindungan hukum jaminan sosial dan kepastian usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah memerlukan kejelasan regulasi dan implementasi yang konsisten dari pemerintah. [Afifah et al. \(2021\)](#) menambahkan bahwa perlindungan hak dalam lingkup usaha mikro harus didasarkan pada asas perlindungan yang seimbang antara kepentingan pengusaha dan pekerja. Klausul-klausul dalam perjanjian kerjasama UMKM Maggot dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan UMKM akan bantuan sarana dan prasarana produksi, sekaligus memenuhi kepentingan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah organik yang berkelanjutan. Keseimbangan kepentingan ini mencerminkan penerapan asas keseimbangan yang menjadi salah satu pilar hukum perjanjian di Indonesia.

Aspek kepastian hukum dalam perjanjian kerjasama terwujud melalui kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dirumuskan secara eksplisit dalam klausul perjanjian. [Amnawaty dan Baringbing \(2022\)](#) mengidentifikasi bahwa perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah harus mencakup kepastian mengenai hak akses terhadap sumber daya, bantuan teknis, dan perlindungan dari persaingan

usaha tidak sehat. [Kamila dan Suhermi \(2023\)](#) menekankan bahwa perlindungan hukum hak pekerja usaha mikro memerlukan kejelasan status hukum dan jaminan pelaksanaan hak yang dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum yang efektif. Al'Anam dan [Armadani \(2025\)](#) menambahkan bahwa legal ambiguity dalam pengaturan usaha mikro dan kecil dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan pelaku usaha dan menghambat pertumbuhan sektor UMKM. Dalam perjanjian kerjasama UMKM Maggot, kepastian hukum diwujudkan melalui penetapan jangka waktu kerjasama yang definitif, mekanisme evaluasi berkala, prosedur perpanjangan atau pengakhiran kerjasama, serta klausul penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian forum penyelesaian apabila terjadi perselisihan.

Aspek perlindungan hukum dalam perjanjian kerjasama tidak hanya bersifat preventif melainkan juga represif melalui penetapan sanksi bagi pihak yang melakukan wanprestasi. [Setiawan dan Markoni \(2024\)](#) menjelaskan bahwa perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian harus mencakup mekanisme penegakan hak yang efektif apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. [Ikromi \(2024\)](#) menekankan bahwa analisis perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dalam perjanjian memerlukan kejelasan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran dan konsekuensi hukumnya. [Ambarini dan Hakim \(2025\)](#) menambahkan bahwa penyelesaian sengketa pada perjanjian harus mengutamakan prinsip musyawarah dan mediasi sebelum menempuh jalur litigasi untuk menjaga hubungan baik antar pihak. Dalam perjanjian kerjasama UMKM Maggot, klausul perlindungan hukum dirancang berjenjang mulai dari teguran tertulis, peringatan, hingga pengakhiran kerjasama dengan kompensasi sesuai kerugian yang ditimbulkan, sehingga memberikan kepastian mengenai konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar kesepakatan.

Proses pendampingan hukum juga memberikan edukasi mengenai pentingnya asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama. [Effendi et al. \(2023\)](#) menguraikan bahwa itikad baik dalam hukum perikatan bukan hanya berlaku pada tahap pelaksanaan perjanjian melainkan juga pada tahap pra-kontraktual dan pasca-kontraktual. [Winarni \(2015\)](#) menegaskan bahwa asas itikad baik berfungsi sebagai upaya perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan dengan mengharuskan para pihak untuk bertindak jujur dan tidak menyalahgunakan keadaan. [Arifin \(2020\)](#) menambahkan bahwa membangun konsep ideal penerapan asas itikad baik dalam hukum perjanjian memerlukan pemahaman bahwa itikad baik bukan semata-mata aspek moral melainkan kewajiban hukum yang dapat ditegakkan melalui pengadilan. Dalam konteks UMKM Maggot, penerapan asas itikad baik diwujudkan melalui kewajiban para pihak untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap, melaksanakan kewajiban sesuai waktu yang disepakati, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain bahkan jika tidak diatur secara eksplisit dalam perjanjian.

Implikasi yuridis dari perjanjian kerjasama yang dihasilkan mencakup tiga dimensi fundamental yaitu dimensi legalitas, dimensi kepastian, dan dimensi perlindungan. Dimensi legalitas terwujud melalui pemenuhan syarat sahnya perjanjian sehingga perjanjian memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Dimensi kepastian termanifestasi dalam kejelasan hak dan kewajiban yang dapat dijadikan pedoman operasional bagi UMKM Maggot dalam menjalankan aktivitas usahanya. Dimensi perlindungan terimplementasi melalui klausul-klausul yang melindungi UMKM dari ketidakadilan dan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang fair. Ketiga dimensi ini saling terkait dan membentuk sistem perlindungan hukum komprehensif yang menguatkan posisi UMKM Maggot dalam berinteraksi dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai representasi pemerintah daerah.

Pendampingan hukum yang dilakukan juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan adaptabilitas perjanjian terhadap perubahan kondisi. Klausul force majeure dimasukkan untuk mengantisipasi keadaan memaksa yang berada di luar kendali para pihak, sementara klausul perubahan atau amandemen memungkinkan penyesuaian perjanjian sesuai perkembangan kebutuhan tanpa harus membuat perjanjian baru. Mekanisme evaluasi berkala juga ditetapkan untuk memastikan bahwa perjanjian tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan kerjasama. Fleksibilitas ini penting untuk menjaga keberlanjutan hubungan hukum antara UMKM Maggot dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam jangka panjang.

Kegiatan pengabdian ini memberikan pembelajaran berharga tentang peran strategis perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan hukum. Peran dosen sebagai pendamping hukum terbukti sangat krusial dalam menjembatani kesenjangan literasi hukum yang dialami pelaku UMKM. Dosen tidak hanya berfungsi sebagai konsultan hukum yang menyusun dokumen perjanjian, melainkan lebih holistik sebagai fasilitator pembelajaran hukum, mediator antara UMKM dengan instansi pemerintah, dan katalisator perubahan kesadaran hukum masyarakat. Proses pendampingan yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pelaku UMKM sejak tahap identifikasi kebutuhan hingga finalisasi dokumen memastikan bahwa transfer pengetahuan hukum berlangsung efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini berbeda dengan model konsultasi hukum konvensional yang bersifat transaksional dan top-down, dimana klien hanya menerima dokumen jadi tanpa memahami substansi dan implikasi hukumnya.

Perubahan perilaku hukum mitra merupakan indikator keberhasilan yang paling signifikan dari kegiatan pengabdian ini. Sebelum pendampingan, pelaku UMKM Maggot cenderung menjalankan usaha berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan lisan, menganggap perjanjian tertulis sebagai formalitas yang tidak penting dan rumit. Setelah mengikuti proses pendampingan, terjadi transformasi mindset dimana pelaku UMKM mulai memahami bahwa perjanjian tertulis bukan sekadar dokumen administratif melainkan instrumen perlindungan hukum yang esensial bagi keberlangsungan usaha. Perubahan ini terlihat nyata dari inisiatif spontan beberapa anggota UMKM yang mulai mendokumentasikan kesepakatan bisnis dengan pihak ketiga secara tertulis, berkonsultasi kepada tim pendamping sebelum membuat perjanjian baru, dan bahkan menyebarluaskan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha kepada pelaku UMKM lain di lingkungan sekitar. Data kuisioner menunjukkan bahwa 80% peserta pendampingan melaporkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum perjanjian, 75% menyatakan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan hukum, dan 65% telah mulai menerapkan dokumentasi tertulis dalam transaksi bisnis mereka. Perubahan perilaku ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum yang dilakukan tidak hanya menghasilkan output berupa dokumen perjanjian, tetapi lebih fundamental menciptakan outcome berupa budaya hukum yang tertanam dalam praktik bisnis sehari-hari.

Potensi replikasi model pendampingan ini sangat terbuka luas mengingat permasalahan ketiadaan legalitas formal merupakan kendala umum yang dihadapi UMKM di berbagai daerah. Model pendampingan partisipatif yang dikembangkan dalam kegiatan pengabdian ini memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya dapat diadaptasi untuk konteks yang berbeda: pertama, pendekatan partisipatif memastikan bahwa solusi hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan riil pelaku UMKM dan tidak bersifat generik; kedua, proses edukasi hukum yang terintegrasi dalam pendampingan menciptakan keberlanjutan dampak bahkan setelah kegiatan pengabdian berakhir; ketiga, model kemitraan antara perguruan tinggi, UMKM, dan pemerintah

daerah menciptakan ekosistem yang kondusif bagi penguatan kelembagaan UMKM secara sistematis. Untuk replikasi di daerah lain, beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah: penyesuaian substansi perjanjian dengan karakteristik usaha dan regulasi daerah setempat, identifikasi instansi pemerintah yang relevan sebagai mitra kerjasama sesuai dengan jenis usaha UMKM, adaptasi strategi komunikasi dan edukasi sesuai dengan tingkat literasi hukum masyarakat lokal, serta pembangunan jejaring kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah daerah. Model ini dapat dikembangkan tidak hanya untuk UMKM berbasis lingkungan seperti Maggot, tetapi juga untuk berbagai jenis UMKM lain seperti kuliner, kerajinan, pertanian, dan jasa yang memerlukan penguatan kelembagaan melalui instrumen hukum perjanjian. Keberhasilan kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengabdian berbasis keilmuan yang solutif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil memperkuat kelembagaan UMKM Maggot Kampung Semar melalui pendampingan hukum pembuatan perjanjian kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Capaian utama kegiatan meliputi: pertama, tersusunnya draft perjanjian kerjasama yang komprehensif memuat klausul-klausul esensial tentang identitas para pihak, objek kerjasama, hak dan kewajiban, jangka waktu, mekanisme penyelesaian sengketa, dan ketentuan penutup yang memenuhi kaidah hukum perjanjian; kedua, ditandatanganinya Implementation Arrangement (IA) dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) pada Mei 2025 yang memberikan landasan hukum formal bagi keberlangsungan usaha UMKM Maggot; ketiga, peningkatan signifikan literasi hukum mitra dimana 80% peserta pendampingan melaporkan peningkatan pemahaman tentang aspek legalitas perjanjian bisnis dan 75% menyatakan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan hukum; keempat, terfasilitasinya akses UMKM terhadap bantuan sarana dan prasarana produksi dari pemerintah daerah sebagai implementasi dari perjanjian kerjasama; kelima, terjadinya perubahan perilaku hukum mitra yang ditunjukkan dengan 65% pelaku UMKM mulai mendokumentasikan kesepakatan bisnis secara tertulis dan berkonsultasi terkait aspek hukum sebelum membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Dampak kelembagaan dari kegiatan ini mencakup penguatan kepastian hukum operasional usaha, peningkatan kredibilitas dan reputasi UMKM di mata stakeholder, perlindungan hukum dari risiko wanprestasi dan tindakan sewenang-wenang, serta terciptanya model kemitraan pemerintah-masyarakat yang berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan berbasis ekonomi sirkular. Keberhasilan kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa pendampingan hukum partisipatif merupakan strategi efektif dalam memberdayakan UMKM sekaligus membangun kesadaran hukum pelaku usaha mikro tentang pentingnya aspek legalitas dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian ini, direkomendasikan beberapa tindakan strategis bagi para pemangku kepentingan. **Bagi pemerintah daerah**, perlu menyusun kebijakan yang memfasilitasi pembuatan perjanjian kerjasama antara UMKM dengan instansi pemerintah melalui mekanisme yang sederhana namun tetap memenuhi kaidah hukum, menyediakan layanan konsultasi hukum gratis bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan literasi hukum dan memastikan setiap perjanjian yang dibuat memiliki kepastian dan perlindungan hukum yang memadai, serta menstandardisasi klausul-klausul esensial dalam perjanjian kerjasama UMKM dengan pemerintah daerah untuk

memberikan panduan praktis bagi pelaku usaha tanpa mengurangi fleksibilitas yang diperlukan sesuai karakteristik masing-masing sektor usaha. **Bagi pelaku UMKM**, disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum dengan memahami bahwa perjanjian tertulis bukan semata-mata formalitas melainkan instrumen perlindungan hukum yang dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum apabila terjadi wanprestasi, mengubah kebiasaan menjalankan hubungan bisnis secara lisan dengan membangun budaya hukum yang menempatkan perjanjian tertulis sebagai landasan setiap kerjasama bisnis, serta terlibat aktif dalam proses pembuatan perjanjian untuk memastikan bahwa substansi perjanjian benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan UMKM serta tidak merugikan posisi mereka dalam jangka panjang. **Bagi perguruan tinggi**, khususnya fakultas hukum dan program studi yang relevan, perlu mengintensifkan program pengabdian masyarakat yang fokus pada pendampingan hukum bagi UMKM sebagai bentuk implementasi keilmuan yang memberikan manfaat konkret bagi masyarakat, mengembangkan model pendampingan partisipatif yang dapat direplikasi di berbagai daerah dengan melibatkan mahasiswa dalam proses pendampingan sebagai bagian dari pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning), serta membangun kolaborasi berkelanjutan antara akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah daerah dalam memberikan edukasi dan asistensi hukum kepada pelaku UMKM untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan sektor UMKM yang berbasis pada kepastian dan perlindungan hukum. Sinergi antara ketiga pemangku kepentingan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan program penguatan kelembagaan UMKM melalui instrumen hukum perjanjian, sehingga semakin banyak pelaku usaha mikro yang mendapat pendampingan hukum dan memiliki landasan formal dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Politeknik Negeri Malang yang telah memberikan dukungan pendanaan melalui skema DIPA Pengabdian Kepada Masyarakat, Muhammad Ansy Althafzufar, S.H. yang telah membantu dalam penulisan artikel ini, seluruh anggota tim pengabdian yang telah bekerja sama dengan penuh dedikasi, pengurus dan anggota UMKM Maggot Kampung Semar Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang yang telah bersedia menjadi mitra dalam kegiatan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya, serta Ketua RT, Kader Lingkungan, dan seluruh warga Kampung Semar yang telah memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Semoga hasil pengabdian ini memberikan manfaat bagi pengembangan UMKM berbasis lingkungan dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian serta pengabdian selanjutnya dalam bidang penguatan kelembagaan UMKM melalui instrumen hukum perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697-709. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>
- Afifah, R. P., Aiza, D. N., & Gawi, I. R. (2021). Tinjauan Yuridis Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Mengenai Ketentuan Pesangon Bagi Pekerja

- UMKM Berdasarkan Asas Perlindungan Pekerja. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(5), 400–416. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i5.125>
- Amnawaty, A., & Baringbing, M. S. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDAR LAMPUNG. *CREPIDO*, 4(1), 12–22. <https://doi.org/10.14710/crerido.4.1.12-22>
- Arifin, M. (2020). MEMBANGUN KONSEP IDEAL PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 66–82. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>
- Atmoko, D., & Noviriska, N. (2024). Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 421–428. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.955>
- Budi Setiawan, & Markoni. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JASA KONSTRUKSI. *Jurnal Cinta Nusantara (JCN)*, 2(02). <https://doi.org/10.63754/jcn.v2i02.36>
- Dora, Y. M. (2024). Kolaborasi Dan Digital marketing Untuk Keberlanjutan Usaha UMKM Kota Bandung. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, 5(2). <https://doi.org/10.26874/jakw.v5i2.437>
- Effendi, K. N., Simarmata, M. K., Patricius, P. T., & Sitabuana, T. H. (2023). Itikad Baik atau Kecakapan Hukum Perikatan. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24548>
- Farah Karar, Umi Juli Handayani, Dini Annisa Putri, & Sri Handayani. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM dalam Kontrak Bisnis Digital. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(2), 139–152. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1850>
- Harahap, S. A., & Marpaung, Z. A. (2024). Kepastian Hukum dalam pasal 59 pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pesangon bagi Pekerja UMKM Perspektif Fiqh Syiasah. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1788–1804. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6693>
- Jatmiko, E. H. (2025). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Bisnis di Indonesia. *Hukum Inovatif*, 2(3), 91–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.1828>
- Kamila, U., & Suhermi, S. (2023). Perlindungan Hukum Hak Pekerja Usaha Mikro Kedai Kopi. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(1), 18–36. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.22347>
- Kusuma, A. P. H. (2023). Prinsip Kepastian Hukum dalam Upaya Perlindungan Hukum Pelaku UMKM di Era Modernisasi Ekonomi Digital. *Journal of Economic Business and Law Review*, 3(2), 132–144. <https://doi.org/10.19184/jeblr>
- Muklis Al'Anam, & Armadani Armadani. (2025). Legal Ambiguity Pengecualian Pembayaran Upah Minimum Bagi Pengusaha Mikro dan Kecil Pasca UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(2), 18–36. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1806>
- Mulyaningsih, S., & Wijaya, B. (2025). Pemanfaatan Organisme Maggot Lalat BSF sebagai Solusi Pengelolaan Limbah Organik dan Penunjang Ekonomi Sirkular di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Paradigma Grobogan*, 2(1), 88–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.58684/paradigma.v2i1.51>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

- Paath, C. G. (2025). Analysis of Breach of Contract Agreement in a Company and Handling of Violations (Case Study on PT. Indo Rice Unggul). Legal Brief, 14(4), 820–826. <https://doi.org/https://doi.org/10.35335/legal.v14i4.1422>
- Sani Pratiwi, A., Pujiastuti, E., & Arifin, Z. (2024). Implikasi Bentuk Perjanjian Kerja Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Usaha Mikro dan Kecil. JURNAL USM LAW REVIEW, 7(3), 1897–1910. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.11030>
- Sufiarina, Ismoyo, J. D., Judijanto, L., Kurniati, Y., Mamonto, A. A. N., Apriyanto, Suradinata, P. E., Sari, L., Parera, Z., Ishak, T., & Gani, Z. B. (2024). Hukum Perdata: Asas-Asas dan Perkembangannya. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tri Ambarini, S., & Rachman Hakim, A. (2025). Penyelesaian Sengketa pada Perjanjian Tidak Tertulis dalam Hubungan Kerjasama Dagang Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.781>
- Triswulandari, A. N., Pribadi, D. S., & Utomo, S. (2023). Tinjauan Yuridis Meninjau Perjanjian Kemitraan Antara Alfamidi dan UMKM di Balikpapan. Humani: Hukum Dan Masyarakat Madani, 13(2), 262–282. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/humaniv13i2.7388>
- Wardoyo, H., & Budimah, B. (2025). Efektivitas Klausul Kontrak pada Hubungan Bisnis antara UMKM dan Mitra Usaha di Indonesia. Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 18(2), 142–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1311>
- Winarni, L. N. (2015). ASAS ITIKAD BAIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 11(21). <https://doi.org/10.30996/dih.v11i21.442>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2020). Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontraktual. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An, 3(2), 292–304